



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : REHAN SURYA EKA PUTRA;
  2. Tempat lahir : Bantul;
  3. Umur / tgl lahir : 18 Tahun / 29 Mei 2005;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Trukan Rt 06 Kalurahan Segoroyoso  
Kapenowan Pleret Kabupaten Bantul;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/III/2024/Reskrim tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa Rehan Surya Eka Putra ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Eksy Puji Rahayu, S.H., M.H., dan Irfan Nur Fahmi, S.H., Para Penasihat Hukum, berkantor di "Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra" yang beralamat di Jl. Timoho II No. 40 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 92/SK.Pid/2024/PN Btl. tertanggal 20 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket kain jenis jumper warna hitam
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru
  - Sebilah senjata tajam jenis golok dengan Panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel ListrikDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk mengancam, menakut-nakuti, melukai orang lain atau melakukan tindakan kejahatan lainnya, Terdakwa saat ini masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Terdakwa pada dasarnya merupakan anak yang baik selalu membantu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan berterus terang selama jalannya persidangan dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA Bin ANDOKO pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 02.45 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024, bertempat sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Kab. Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr.AZIS, Sdr.KLOWOR, Sdr.TRIMBEL berada di kontrakan saksi VEGI dan Sdr.AZIS yang berada di daerah Wonolelo Pleret Bantul, saat kumpul tersebut ada acara minum-minuman keras jenis ciu dan habis 3 botol ukuran 600 ml;
- Bahwa sehabis minum-minuman keras tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan teman-temannya mempunyai niat untuk pergi ke pantai Parangtritis dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa berboncengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi VEGI sedangkan Sdr.AZIZ berboncengan dengan Sdr.KLOWOR dan Sdr.TRIMBEL mengendarai sepeda motor sendiri;

- Saat terdakwa dan saksi VEGI sampai di sebelah barat simpang tiga Karangsemut Trimulyo Jetis Bantul berhenti dengan tujuan menunggu teman-teman terdakwa yang masih berada di belakang;
- Bahwa saksi BUDI SANTOSO dan saksi MUHAMMAD GALIH ANDI ARIFIN dan beberapa warga yang lain nongkrong di sebelah timur simpang tiga Karangsemut, saat itu melihat sepeda motor yang dikendarai dua orang laki-laki berboncengan belok ke arah barat dan berhenti di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, saat berhenti tersebut seorang laki-laki pembonceng turun dari sepeda motor dan melihat ada benda yang terjatuh dari badannya ke aspal sehingga mengeluarkan bunyi benturan. Selanjutnya saksi BUDI SANTOSO langsung menghampiri kedua orang laki-laki tersebut bersama dengan saksi MUHAMMAD GALIH ANDI ARIFIN dan beberapa warga. Karena saksi BUDI SANTOSO merasa curiga sehingga saksi BUDI SANTOSO bertanya kepada salah seorang laki-laki tersebut " Ngapunten mas kulo geledah nggih" (maaf mas saya geledah ya)" kemudian saksi BUDI SANTOSO menggeledah badan saksi VEGI tetapi tidak menemukan apa-apa dan ketika saksi BUDI SANTOSO menggeledah badan terdakwa yang saat itu mengenakan jaket jumper hitam, kaos dalam warna biru menemukan barang yang disembunyikan di depan perut di balik baju/jaketnya dan setelah saksi BUDI SANTOSO buka ternyata ada senjata tajam jenis golok, setelah itu saksi BUDI SANTOSO mengambil sajam jenis golok yang dibawa oleh terdakwa sambil berkata " Iki bengi-bengi arep dinggo ngopo (ini malam-malam mau buat apa)" dan terdakwa menjawab " Arep tak nggo jogo-jogo adiku bar keno klitih (mau buat jaga-jaga, adik saya baru saja kena klitih)";
- Bahwa selang beberapa saat kemudian datang teman terdakwa berjumlah 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor namun yang 2 (dua) orang langsung pergi dan yang 1 (satu) orang berhasil diamankan oleh warga selanjutnya terdakwa, saksi VEGI dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu orang teman terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Jetis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah ditanyakan tentang ijin menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk tersebut, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi ARI WIBOWO, S.E., S.H., dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polsek Jetis;
  - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan sudah benar dan saksi menandatangani BAP di Polsek Jetis;
  - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi telah menerima penyerahan Terdakwa dari warga karena membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 02.45 wib di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul;
  - Bahwa awal saksi bersama dengan Kapolsek Jetis dan dua orang anggota polsek Jetis melaksanakan tugas patroli wilayah sewaktu melintas di jalan Imogiri Timur, mendapat laporan dari warga kalau ada orang yang diamankan oleh warga Karangsemut di sebelah barat simpang tiga Karangsemut yang kedatangan membawa senjata tajam;
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung meluncur ke tempat kejadian sesampainya ditempat kejadian, salah satu warga yang bernama saudara BUDI SANTOSO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu saksi dan Kapolsek kalau telah mengamankan Terdakwa yang membawa senjata tajam, setelah itu saudara BUDI SANTOSO langsung menyerahkan Terdakwa berserta barang bukti senjata tajam jenis golok kepada saksi;

- Bahwa pada saat itu yang diserahkan oleh warga kepada saksi berjumlah 3 (tiga) orang namun yang membawa senjata tajam hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kalau senjata tajam jenis golok tersebut miliknya;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau membawa senjata penusuk/senjata penikam jenis golok tersebut;
- Bahwa yang telah diamankan oleh warga Karangsemut dan diserahkan kepada saksi berjumlah 3 (tiga) orang, namun yang membawa senjata tajam hanya satu orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar baju ini yang dikenakan oleh Terdakwa sewaktu membawa senjata tajam adalah Satu potong jaket kain jenis jumper warna hitam dan satu potong kaos lengan pendek warna biru;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa digeledah oleh warga Karangsemut dan diamankan oleh warga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polsek Piyungan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan benar dan saksi telah menandatangani BAP di Polsek Piyungan;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik;
- Bahwa Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis golok pada saat dilakukan penggeledahan oleh warga pada hari Minggu tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sekira pukul 03;00 wib di simpang Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui akan dipergunakan untuk apa senjata tajam jenis golok tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan senjata tajam tersebut berada ditubuh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan Terdakwa, Saudara AZIZ, Saudara KLOWOR, dan Saudara TRIMBEL, berada di kontrakan saksi di daerah Wonolelo Pleret Bantul, pada saat itu saksi dan keempat temannya minum minuman keras jenis cihuis habis tiga botol ukuran 600 ml, setelah itu sekira pukul 02.30 Wib mempunyai rencana/niat untuk pergi ke pantai Parangtritis saat itu saksi memboncengkan Terdakwa dengan sepeda motor milik Terdakwa, saudara AZIZ berboncengan dengan saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa sesampai di sebelah barat simpang tiga Karangsemut Trimulyo Jetis Bantul, saksi bersama dengan Terdakwa berhenti sambil menunggu teman-teman yang berada dibelakang pada saat saksi berhenti didatangi oleh satu orang warga yang menanyai kemudian menggeledah badan saksi dan tidak ditemukan apa-apa, saat warga tersebut menggeledah badan Terdakwa ditemukan senjata tajam jenis golok dibalik jaketnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok yang disembunyikan di depan perut dibalik baju/jaketnya tersebut;
- Bahwa pada saat di geledah oleh warga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul Terdakwa mengakui senjata tajam sejenis golok tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum saksi bersama Terdakwa dan teman-teman saksi pergi ke pantai Parangtritis, mereka berkumpul di rumah kontrakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa belum membawa senjata tajam sejenis golok sewaktu datang ke kontrakan saksi;
- Bahwa selama perjalanan dari rumah kontrakan saksi menuju Karangsemut senjata tajam sejenis golok tersebut tidak digunakan untuk melukai orang lain;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa mengajukan saksi *A de Charge* dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RINI LESTARI, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah membawa senjata tajam sejenis golok;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 Terdakwa minta uang kepada saksi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli paket data;
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Terdakwa pamit keluar untuk membeli paket data dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah keluar rumah saat malam hari;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi dan adik Terdakwa setelah saksi bercerai dengan bapak Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa senjata tajam sejenis golok yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa anak baik dan selalu membantu saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh maupun masalah di sekolah atau lingkungan rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa Terdakwa merokok sejak SMP namun tidak minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa hanya pamit untuk membeli paket data dan bukan untuk pergi ke Parangtritis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adik atau teman Terdakwa yang terkena *klitih*;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Azzis Sabda Pamuja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AZZIS SABDA PAMUJA, dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Terdakwa membawa senjata tajam sejenis golok yang kemudian diamankan oleh warga dan selanjutnya ditahan di Polsek Jetis;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh warga Karangsemut, saksi berangkat berbarengan dengan Terdakwa dan saksi berada di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok, melainkan baru mengetahuinya saat Terdakwa dihentikan oleh para warga Karangsemut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 saksi berencana ke pantai Parangtritis bersama dengan Terdakwa yang berboncengan dengan saksi Vegi Ari Firmansyah, sedangkan saksi berboncengan dengan saudara Klowor, kemudian saudara Timbel mengendarai sepeda motor sendiri;
- Bahwa di sepanjang jalan menuju pantai Parangtritis tidak terjadi keributan, ketika berada di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul, tiba-tiba saksi melihat ada kerumunan dan melihat saksi Vegi Ari Firmansyah serta Terdakwa sudah diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa sebelum pergi ke pantai Parangtritis, saksi bersama teman-teman saksi termasuk Terdakwa minum-minuman keras terlebih dahulu;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama dengan saudara KLOWOR, saudara TRIMBEL, saksi Vegi Ari Firmansyah dan Terdakwa berada di kontrakan milik juragan saksi yang berada di daerah Wonolelo Pleret Bantul, saat kumpul tersebut saksi dan teman-temannya mempunyai niat untuk pergi ke pantai Parangtritis dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi bersama keempat temannya yang sepakat untuk pergi ke pantai Parangtritis namun pada akhirnya saksi bersama temannya tidak jadi pergi ke pantai Parangtritis setelah Terdakwa diamankan oleh warga Karangsemut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa saksi tidak ikut diamankan, yang diamankan adalah Terdakwa dan saksi Vegi Ari Firmansyah;
- Bahwa pada saat perjalanan menuju pantai Parangtritis tidak ada kejadian tawuran;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh para warga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wib di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul karena membawa senjata tajam jenis golok;
- Bahwa senjata tajam berupa golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam adalah ini milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa sendiri seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disimpan di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata tajam jenis golok tersebut untuk membelah bambu;
- Bahwa Terdakwa hendak pergi ke pantai Parangtritis berlima dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu Terdakwa berboncengan dengan saksi Vegi Ari Firmansyah, saksi Azzis Sabda Pamuja berboncengan dengan Sdr. Klowor dan Sdr. Trimbel mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa dan saksi Vegi sedang berhenti menunggu ketiga teman di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh warga sekitar dan dilakukan penggeledahan setelah dilakukan penggeledahan di badan saksi Vegi, warga tidak menemukan apa-apa sedangkan ketika warga menggeledah badan Terdakwa, ditemukan senjata tajam jenis golok di depan perut di balik baju/jaket, kemudian Terdakwa dan saksi Vegi dibawa ke Polsek Jetis;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok untuk jaga-jaga karena teman Terdakwa habis kena *klitih*;
- Bahwa sebelum Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pergi ke pantai Parangtritis, minum-minuman keras terlebih dahulu di rumah kontrakan juragan saksi Vegi Ari Firmansyah;
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul di rumah kontrakan juragan saksi Vegi Ari Firmansyah, teman-teman Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa membawa golok;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang membawa, menguasai atau menyimpan senjata penikam atau penusuk berupa sebilah golok;
- Bahwa Terdakwa masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai musuh;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mabuk dan juga belum pernah mendapat sanksi dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa minta ijin kepada ibu Terdakwa untuk pergi membeli paketan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 22;00 wib dan meminta uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun tidak jadi membeli paketan karena uangnya digunakan untuk patungan membeli minuman keras;
- Bahwa Terdakwa jarang bermain di waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa dan keempat temannya semua merencanakan untuk pergi ke pantai Parangtritis pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib;
- Bahwa pada waktu di perjalanan menuju pantai Parangtritis tidak ada keributan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Satu potong jaket kain jenis jumper warna hitam;
- Satu potong kaos lengan pendek warna biru;
- Sebilah senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wib di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul karena membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH, saksi AZZIS SABDA PAMUJA, saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL, berada di kontrakan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH didaerah Wonolelo Pleret Bantul meminum minuman keras jenis cihuhabis tiga botol ukuran 600 ml, setelah itu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH, saksi AZZIS SABDA PAMUJA, saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL mempunyai rencana/niat untuk pergi ke pantai Parangtritis, Terdakwa bersama Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa, saudara AZIZ berboncengan dengan saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL mengendarai sepeda motor sendiri, Terdakwa dengan Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH berhenti disebelah barat simpang tiga Karangsemut Trimulyo Jetis Bantul, untuk menunggu teman-teman yang berada dibelakang, Terdakwa dan Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH kemudian didatangi oleh warga yang menggeledah badan Terdakwa dan menemukan ada barang yang disembunyikan dibalik baju/jaketnya yang tidak lain adalah senjata tajam jenis golok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik dan tidak mempunyai musuh dan senjata tajam tersebut belum digunakan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dipergunakan untuk mengancam, menakut-nakuti, melukai orang lain atau melakukan tindakan kejahatan lainnya, Terdakwa saat ini masih menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas, Terdakwa pada dasarnya merupakan anak yang baik selalu membantu ibunya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan berterus terang selama jalannya persidangan dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama unsur yang didakwakan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA, dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat menanggapi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya seperti yang ditegaskan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini tidak lain adalah Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Ad.2: Unsur Tanpa hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” ialah bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA telah membawa senjata penikam berupa 1 buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam dan pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan sebenarnya Terdakwa tidak berhak untuk memiliki dan membawa senjata penikam tersebut sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur tanpa hak yang menerangkan senjata tajam jenis golok yang menjadi barang bukti yang dibawa Terdakwa tidak digunakan menurut Majelis Hakim alasan yang



dipergunakan oleh Pensehat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, karena unsur Tanpa Hak adalah unsur pasal untuk menandakan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dalam membawa senjata tajam tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang atau tidak sebagaimana mana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan peruntukan dari barang tersebut digunakan atau tidak oleh karena itu Majelis Hakim menolak alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur "Tanpa hak" ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terbukti;

Ad.3: Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari beberapa perbuatan hukum tersebut, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 Wib di sebelah barat simpang tiga Karangsemut, Trimulyo, Jetis, Bantul karena membawa senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam, pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik;
- Bahwa senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli sendiri dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa simpan di rumah ayah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH, saksi AZZIS SABDA PAMUJA, saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL, berada di kontrakan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH di daerah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonolelo Pleret Bantul meminum minuman keras jenis ciu habis tiga botol ukuran 600 ml, setelah itu sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi VEGI ARI FIRMASNYAH, saksi AZZIS SABDA PAMUJA, saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL mempunyai rencana/niat untuk pergi ke pantai Parangtritis, Terdakwa bersama Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH berboncengan dengan sepeda motor milik Terdakwa, saudara AZIZ berboncengan dengan saudara KLOWOR, dan saudara TRIMBEL mengendarai sepeda motor sendiri, Terdakwa dengan Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH berhenti disebelah barat simpang tiga Karangsemut Trimulyo Jetis Bantul, untuk menunggu teman-teman yang berada dibelakang, Terdakwa dan Saksi VEGI ARI FIRMANSYAH kemudian didatangi oleh warga yang menggeledah badan Terdakwa dan menemukan ada barang yang disembunyikan dibalik baju/jaketnya yang tidak lain adalah senjata tajam jenis golok;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis golok tersebut adalah untuk jaga-jaga;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis golok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata Terdakwa telah membawa senjata penikam yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam dan pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini yang menyatakan Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut tidak mempunyai niat jahat untuk melukai orang lain, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut semata-mata untuk berjaga-jaga saat keluar malam karena teman dekat Terdakwa sebelumnya terkena/korban klitik karena menurut Majelis Hakim alasan yang dipergunakan oleh Pensehat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, karena unsur ini bersifat alternative yang hanya untuk menandakan perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam bukan untuk apa Terdakwa membawa senjata tajam oleh karena itu Majelis Hakim menolak alasan-alasan tersebut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ke-3 inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena para terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukhkan ataupun mengalihkan penahanan bagi Terdakwa serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket kain jenis jumper warna hitam dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam dan pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik, oleh karena barang bukti tersebut sifatnya membahayakan maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dalam membawa senjata tajam pada malam hari dalam kondisi setelah minum-minuman beralkohol dapat membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif, sopan dan berterus terang selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah berbohong kepada Ibunya dengan meminta uang untuk membeli pulsa namun uang





tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk patungan membeli minuman beralkohol bersama temannya dan tidaklah pantas sebagai seorang pelajar membawa senjata tajam jenis golok pada pukul 02.45 Wib oleh karena itu dengan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa REHAN SURYA EKA PUTRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket kain jenis jumper warna hitam;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan panjang 35 cm dengan gagang dibalut karet warna hitam dan pada bagian gagang terdapat gantungan tali dari kabel listrik;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari KAMIS, tanggal 27 Juni 2024, oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H., M.H. dan DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 01 Juli 2024 oleh EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GATOT RAHARJO, S.H., dan DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum. tersebut tersebut, dibantu oleh SERLI BERLIANA SIANIPAR., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh SARI NUR HAYATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H,

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

SERLI BERLIANA SIANIPAR., S.H.,